



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalani keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 ...

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);
10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
2. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh Pemerintah Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Kota Lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
5. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah Kota kepada masyarakat pengguna informasi.

6. Pemerintah ...

6. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Kota.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Lembaga teknis Daerah .
10. Pengelolaan Informasi adalah proses persiapan, layanan, dan pendokumentasian Informasi Publik untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas Informasi Publik.
11. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan Informasi Publik baik tercetak, terekam maupun elektronik.
12. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Sabang, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
14. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.
15. PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada pada SKPK.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas PPID.
17. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Kota Sabang tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
18. Tim Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Tim Monev adalah kelompok yang dibentuk untuk melakukan pemantauan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan keterbukaan informasi Publik pada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Sabang dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik oleh atasan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama terhadap PPID Pembantu;
- b. mengukur tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- c. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik; dan
- d. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Sabang dengan mempertimbangkan asas:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. efisiensi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. monitoring;
- b. evaluasi;
- c. tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB II MONITORING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Monitoring dilaksanakan dengan:

- a. mencatat kegiatan secara terus menerus selama pelaksanaan;
- b. mencatat hasil setiap periode disesuaikan dengan yang direncanakan dalam dokumen kegiatan;
- c. menyusun laporan;
- d. mengidentifikasi masalah yang timbul dan mencari solusinya; dan
- e. mencegah timbulnya sengketa Informasi Publik.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Monitoring dilaksanakan terhadap SKPK dengan tujuan:

- a. memantau proses dan kemajuan kinerja PPID yang dicapai;
- b. melaksanakan penilaian dalam perbaikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efisien sesuai dengan tujuan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
- c. mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusinya; dan
- d. mendapatkan masukan Informasi bagi perumusan perencanaan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Monitoring dilakukan oleh atasan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Sabang.
- (2) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Waktu pelaksanaan Monitoring ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sabang selaku Atasan PPID.

Bagian Kedua Tahapan Monitoring

Pasal 9

Tahapan Monitoring Pelayanan Informasi Publik terhadap SKPK meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendampingan.

Pasal 10

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. Penyusunan kuesioner;
- b. Penentuan ruang lingkup;
- c. Penentuan pelaksanaan Monitoring terhadap SKPK; dan
- d. Indikator penilaian.

Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. verifikasi kuesioner; dan
- b. analisis pelaksanaan monitoring.

Pasal 12

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap SKPK yang tidak memenuhi standar layanan informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, diatur dengan petunjuk umum yang ditetapkan oleh PPID Utama.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan Monitoring dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut:

- a. kunjungan langsung (*on-site*) ke lokasi pengelolaan dari pelayanan Informasi Publik di SKPK;
- b. online melalui situs web resmi SKPK; dan/atau
- c. menggunakan dokumen dan/atau laporan yang disampaikan ke PPID.

Bagian Keempat Monitoring Pengelolaan Informasi

Pasal 15

Monitoring dalam pengelolaan Informasi Publik terhadap SKPK memuat hal sebagai berikut:

- a. penetapan peraturan mengenai SOP dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik;
- b. penunjukan dan pengangkatan PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- c. pengembangan sistem Informasi dan Dokumentasi yang terintegritasi di masing-masing PPID;
- d. penganggaran dana pengelolaan informasi dan layanan Informasi Publik di masing-masing PPID;
- e. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, antara lain:
- f. *Desk* layanan Informasi Publik;
- g. situs resmi yang disediakan; dan
- h. peralatan elektronik yang disediakan.
- i. pelaksanaan pengelolaan Informasi yang meliputi pengelolaan permohonan informasi, pengelolaan keberatan atas informasi, penetapan dan pemutakhiran DIP, pendokumentasian Informasi yang dikecualikan, pengujian tentang konsekuensi, penanganan sengketa informasi, pendokumentasian Informasi Publik, pelaporan dan evaluasi, pengumuman dan Maklumat Pelayanan;
- j. identifikasi bahan informasi, klasifikasi Informasi Publik, pendokumentasian dan penyimpanan Informasi Publik, penetapan DIP, pengusulan DIP yang Dikecualikan, pelayanan Informasi Publik, penanganan keberatan Informasi Publik serta penanganan sengketa Informasi Publik;
- k. dukungan sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pengelolaan Informasi Publik;
- l. identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi.

Bagian kelima ...

Bagian kelima
Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Pasal 16

Monitoring pelayanan Informasi Publik terhadap SKPK memuat hal sebagai berikut:

- a. jumlah permohonan Informasi;
- b. jumlah Informasi Publik yang diminta pemohon;
- c. jumlah Informasi Publik yang diberikan;
- d. jumlah Informasi Publik yang ditolak;
- e. alasan umum penolakan Informasi Publik;
- f. jumlah pengajuan keberatan Informasi;
- g. jumlah sengketa Informasi Publik sampai mediasi dan/atau ajudikasi di Komisi Informasi, Sengketa Informasi Publik yang masuk ke pengadilan;
- h. durasi pemenuhan permintaan Informasi Publik; dan
- i. identifikasi masalah yang timbul dan saran tindak lanjut dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

BAB III
EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Evaluasi dilaksanakan dengan:

- a. memberikan Informasi dan gambaran keberhasilan/kegagalan dan kinerja program dari SKPK;
- b. sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. sebagai bahan rujukan perencanaan alokasi anggaran dana dan kegiatan serta penyusunan kebijakan;
- d. sebagai bahan referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. sebagai bahan referensi pelaksanaan kegiatan sejenis pada badan publik lain.

Pasal 18

- (1) Evaluasi terhadap SKPK dilakukan untuk mengetahui:
 - a. pencapaian kinerja;
 - b. keberhasilan program dan kegiatan;
 - c. gambaran potensi pengembangan; dan
 - d. permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan;
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Bagian Kedua
Tahapan Evaluasi

Pasal 19

Tahapan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Sabang terhadap SKPK terdiri atas:

- a. perencanaan;

- b. pelaksanaan; dan
- c. pengumuman.

Pasal 20

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.
- (2) Aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:
 - a. sarana prasarana;
 - b. kualitas informasi;
 - c. jenis informasi;
 - d. komitmen organisasi;
 - e. inovasi dan strategi; dan
 - f. digitalisasi.
- (3) Komponen Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tolak ukur indikator keterbukaan informasi terhadap SKPK.

Pasal 21

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi kepada SKPK;
- b. pengisian lembar evaluasi diri oleh SKPK;
- c. visitasi ke SKPK; dan
- d. penilaian oleh PPID Utama.

Pasal 22

Pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui media resmi Pemerintah Kota Sabang.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 23

Evaluasi dalam pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Sabang, paling sedikit harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. pelaksanaan SOP Layanan Informasi Publik;
- b. peran aktif PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- c. kinerja sistem informasi dan dokumentasi yang dilakukan di masing-masing PPID Pembantu;
- d. *Output* dan *Outcome* dari penganggaran dana pembiayaan pengelolaan Informasi dan layanan Informasi Publik di masing-masing PPID Pembantu;
- e. peran sarana dan prasarana layanan informasi publik yang tersedia dalam membantu kelancaran layanan kepada masyarakat tentang Informasi publik.
- f. hambatan atau pendorong pelaksanaan pengelolaan Informasi yang menyangkut sarana dan Sumber Daya Manusia yang dilibatkan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pelayanan Informasi Publik

Pasal 24

- (1) Hasil evaluasi menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Sabang.
- (2) Nilai layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala dengan kriteria hasil penilaian sebagai berikut:
 - a. 90% - 100%, Kriteria SANGAT BAIK;
 - b. 80% - 89%, Kriteria BAIK;
 - c. 60% - 79%, Kriteria CUKUP;
 - d. 35% - 59%, Kriteria KURANG;
 - e. 0% - 34%, Kriteria SANGAT KURANG.
- (3) Hasil penilaian dapat dihitung setiap saat maupun setelah melakukan pelayanan Informasi Publik selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Atasan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), Atasan PPID membentuk Tim Monev berdasarkan usulan PPID Utama.
- (3) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu dengan Tenaga Ahli.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Juli 2025

WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 24 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 23